



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/05/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUKURAN KETIMPANGAN
ANTAR KELOMPOK EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan alternatif pengukuran indikator ketimpangan dan kesejahteraan masyarakat sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pemerintah dan dalam rangka menyusun peta jalan pencapaian pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target Gini 0,36 pada tahun 2019, perlu dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUKURAN KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing penyelenggara Kegiatan Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan pengumpulan, penyusunan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan Kegiatan Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - c. melakukan koordinasi dalam pengembangan indikator dan metodologi pengukuran ketimpangan beserta instrumennya;
 - d. melakukan koordinasi dalam menyusun identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...